



**PUTUSAN SELA**

Nomor 07/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan **Sela** atas perkara waris, antara :

**Ashadi Sukin bin Sukardi Gareng**, umur 66, Agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman RT.05 RW. 02 Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagai **Pembanding I / Terbanding I, semula Tergugat I ;**

**Norkholis Wagiran bin Karto Gareng**, umur 55, Agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman RT.05 RW. 02 Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, sebagai **Pembanding II / Terbanding II, semula Tergugat II;**

**Sutini binti Surawi**, umur 47, Agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman RT.03 RW. 01 Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, sebagai **Pembanding III / Terbanding III, semula Tergugat III;**

Dalam hal ini ketiga Pembanding tersebut memberikan kuasa kepada kepada Machasinrochman, S.H. & Partner Kantor Advokat/Konsultan Hukum Jl. Komplek Pertokoan Sempalan Indah (Depan R.S. Mardi Rahayu) jl. Kudus - Purwodadi No. 17 Jati- Kudus, baik sendiri sendiri maupun bersama sama ;

Hlm.1 dari 8 hlm. Put.No.7/2019/PTA.Smg.



**MELAWAN**

**Norhadi Kadimin bin Karto Gareng**, umur 63, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman Dukuh Krajan RT.05 RW. 02 , Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. ROZAQ KURNIAWAN , SH. HARI SUWARSO, SH., PRADITYA BAGUS YUDANEGARA , SH., M. TRI SETYA BUDI,SH. M.H., RIFANITA, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum “M. ROZAQ KURNIAWAN, SH. dan REKAN“, beralamat Jl. Siliwangi No. 432 Kalibanteng Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018, sebagai **Terbanding / Pemanding II semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkarayang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kudus Nomor 0124/Pdt.G/ 2018/PA.Kds. tanggal 7 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar setelah biaya perkara ini sebesar Rp. 916.000,- ( Sembilan ratus enam belas ribu rupiah )

Hlm.2 dari 8 hlm. Put.No.7/2019/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding I yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus, bahwa Tergugat melalui kuasanya pada hari Senin 19 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan banding I atas putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0124/Pdt.G/2018/PA.Kds. Tanggal 7 November 2018, akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 23 November 2018.

Membaca akta permohonan banding II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus, bahwa Penggugat melalui kuasanya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan banding II atas putusan Pengadilan Agama Kudus nomor 124/Pdt.G/2018/PA.Kds. tanggal 7 November 2018, akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 27 November 2018.

Bahwa Pembanding I telah menyerahkan memori banding pada tanggal 12 Desember 2018, memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding II pada tanggal 14 Desember 2018, sedangkan Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding II telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 16 Januari 2019 ( langsung ke PTA ), dan sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2019 Terbanding II belum menyerahkan Kontra Memori Banding; Bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kudus tanggal 27 Desember 2018, Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak memeriksa berkas perkara banding ( Inzage ).

Hlm.3 dari 8 hlm. Put.No.7/2019/PTA.Smg.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding I dan II diajukan oleh para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang – undangan, oleh karenanya permohonan banding I dan II tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari berita acara sidang dan alat – alat bukti, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0124/Pdt.G/2018 PA.Kds tanggal 7 November 2018, memori banding dan surat- surat lainnya, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara waris, berdasarkan ketentuan penjelasan UU. No 3 tahun 2006 pasal 49 huruf b : yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan , penentuan bagian masing - masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi titik koordinat pokok sengketa perkara ini adalah penentuan mengenai harta peninggalan, sebagai berikut :

- Apakah tanah sawah letter C Desa, nomor 491 seluas  $\pm 1920 \text{ m}^2$  di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, itu termasuk harta peninggalan, ataukah tanah pembelian Penggugat hasil keringatnya sendiri ; dan betulkah tanah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dari WARTO, ataukah tanah sawah tersebut semula milik Tergugat I kemudian pada saat musyawarah ( 13 Pebruari

Hlm.4 dari 8 hlm. Put.No.7/2019/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 ) tanah sawah tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai pengganti / kompensasi atas bagian warisan yang seharusnya diterima oleh Penggugat yang dalam hal ini telah diterima oleh Penggugat, ataukah tanah sawah tersebut harta peninggalan dari Pewaris ( Putusan halaman 50, kesimpulan Majelis Hakim atas keterangan para Saksi Penggugat dan halaman 51, Keterangan Saksi mantan Kepala Desa Kajar);

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding yang juga yudex facti bisa memperoleh peta peristiwa hukum lebih luas dan komprehensif, untuk memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian nantinya dipertimbangkan dan diputus pada Tingkat Banding ; Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang maksimal dalam tahap pembuktian, utamanya dalam hal mengkonstatir benar tidaknya peristiwa / fakta dan dalam hal mengkwalifisir peristiwa/fakta;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi agar putusan nantinya tidak illusoir, dan agar Hakim Tingkat Banding bisa memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka diperintahkan kepada Hakim Tingkat Pertama untuk melaksanakan descente ( pemeriksaan setempat ) atas obyek sengketa ( vide ; pasal 153 HIR / 180 Rbq dan pasal 211 Rv).

Menimbang, bahwa dengan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya berpendapat bahwa masing-masing pihak harus diberi kesempatan lagi untuk menambah dan melengkapi pembuktian yang ada, baik bukti

Hlm.5 dari 8 hlm. Put.No.7/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, bukti saksi, bukti pengakuan dan bukti sumpah ( Sepletoir dan atau decisoir ).

Kalau alat bukti berupa kesaksian, maka keterangan saksi tersebut juga harus menyebutkan dengan jelas segala sebab - sebab pengetahuan saksi ( vide ; Pasal 171 ayat (1) HIR. Dan saksi tidak berhak menafsirkan atau mempunyai perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi karena kata akal ( vide ; Pasal 171 (2) HIR).

Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga berhak memerintahkan pihak Tergugat untuk menghadirkan SUKINI binti WARTO didepan Persidangan, guna diminta kesaksiannya dibawah sumpah. Dalam hal terjadi deadlock pembuktian maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh kepada pihak untuk bersumpah ( Supletoir ) guna melengkapi pembuktian yang telah ada ( vide ; pasal 155 ayat (1) HIR dan 1940 BW ), atau membebaskan sumpah desisoir / pemutus atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya ( vide ; Pasal 156 HIR dan 1930 BW). Apabila alat bukti berupa akta dibawah tangan maka Hakim berinisiatif untuk konfirmasi kepada pihak lawan tentang kebenaran tulisan dan kebenaran tanda tangan dalam akta tersebut ( vide ; Pasal 1875 - 1877 BW );

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, guna kesempurnaan pemeriksaan perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama harus melanjutkan pemeriksaannya sampai dengan kesimpulan masing - masing pihak ( kecuali bila para pihak damai );

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 1947 memperoleh alasan untuk memerintahkan Majelis Hakim tingkat Pertama untuk

Hlm.6 dari 8 hlm. Put.No.7/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kembali persidangan perkara ini dengan memanggil pihak - pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan ulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala biaya yang timbul dalam perkara ini di tangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima ;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir ;
  1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kudus untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini. Untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan Sela ini ;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mengirimkan berkas perkara ini beserta turunan Putusan Sela kepada Pengadilan Agama Kudus, dengan perintah agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud diatas, segera mengirimkan kembali berkas perkara tersebut beserta Berita Acara Sidang Pemeriksaan tambahan berikut softcopynya kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang secepatnya ;
  3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019 Masehi

Hlm.7 dari 8 hlm. Put.No.7/2019/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Ali Asyhar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masruhan MS ,S.H.,M.H., dan H. Sunarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Mutakim,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. M. Ali Asyhar**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Masruhan MS.,S.H.,M.H**

Hakim Anggota

ttd

**H.Sunarto,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**H.Mutakim,S.H.**

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

PANITERA,

TTD.

Tukiran,S.H.,M.H

Hlm.8 dari 8 hlm. Put.No.7/2019/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)